



P U T U S A N
Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Risman Umamit alias Risman;
2. Tempat lahir : Soamole;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 08 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, RT. 12 RW. 06, kelurahan Lekosula, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Badrun Umamit alias Badrun;
2. Tempat lahir : Leko Sula;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, RT. 10 RW. 05, kelurahan Lekosula, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Alwi Umamit alias Awi;
2. Tempat lahir : Leko sula;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 11 Juli 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, RT. 10 RW. 05, kelurahan Lekosula, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut umum sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rasman Buamona, S.H., Advokat pada kantor Hukum Rasman Buamona, S.H., dan Rekan. Beralamat kantor di desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana dengan Register Nomor : 78/SK.HK/IX/2023/PN Snn, pada tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snn tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snn tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I RISMAN UMAMIT Alias RISMAN, TERDAKWA II BADRUN UMAMIT Alias BADRUN dan TERDAKWA III ALWI UMAMIT Alias AWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka***" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) batang kayu berwarna putih dengan ukuran panjang 1 meter, lebar 9,5 centimeter dan tebal 2 centimeter;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa secara tertulis yang pada intinya meminta keringanan hukuman untuk para terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **TERDAKWA I RISMAN UMAMIT Alias RISMAN, TERDAKWA II BADRUN UMAMIT Alias BADRUN dan TERDAKWA III ALWI UMAMIT Alias AWI**, pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di perbatasan jalan antara Dusun II dan Dusun III di seputaran Kantor Desa Leko Sula atau di Desa Leko Sula,



Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”*** yaitu terhadap Saksi Korban **RIYATMAN UMASUGI Alias YATMAN**, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban **RIYATMAN UMASUGI Alias YATMAN** hendak pulang dari rumah sdr. Marjan Umamit menuju kerumah saksi korban, kemudian di tengah perjalanan tepatnya di depan rumah sdr. Andi, **TERDAKWA I RISMAN UMAMIT Alias RISMAN** memanggil saksi korban dengan berkata ***“WOE MARI DULU”*** artinya ***“MARI SINI”*** kemudian saksi korban menjawab ***“MARI SINI”*** artinya ***“DATANG KE SINI”***, kemudian **TERDAKWA I RISMAN UMAMIT Alias RISMAN** mendatangi saksi korban dan langsung mencekik leher saksi korban menggunakan kedua tanganya sambil mengatakan ***“OSE PUKUL JARIA KA ?”*** artinya ***“KAMU YANG MUKUL SAUDARA JARIA YA ?”***, kemudian saksi korban mendorong tubuh **TERDAKWA I RISMAN UMAMIT Alias RISMAN**, kemudian **TERDAKWA I RISMAN UMAMIT Alias RISMAN** kembali mencekik leher saksi korban **RIYATMAN UMASUGI Alias YATMAN** dengan menggunakan kedua tanganya, kemudian saksi korban kembali mendorong tubuh **TERDAKWA I RISMAN UMAMIT Alias RISMAN**, kemudian **TERDAKWA I RISMAN UMAMIT Alias RISMAN** menarik baju saksi korban hingga sobek, kemudian saksi korban berkata ***“BESOK SUDAH BARU KATONG DAPA DIKANTOR DESA”*** artinya ***“BESOK KITA KETEMU DIKANTOR DESA”***, kemudian saksi korban pergi berjalan meninggalkan **TERDAKWA I RISMAN UMAMIT Alias RISMAN**, namun **TERDAKWA I RISMAN UMAMIT Alias RISMAN** tetap mengikuti saksi korban.
- Bahwa kemudian setibanya di perbatasan jalan antara Dusun II dan Dusun III tepatnya diseputaran Kantor Desa Leko Sula, saksi korban melihat dari arah belakang **TERDAKWA II BADRUN UMAMIT Alias BADRUN** dan **TERDAKWA III ALWI UMAMIT Alias AWI** berjalan



mendekat kearah saksi korban, kemudian secara bersama sama PARA TERDAKWA melakukan pemukulan kepada saksi korban yang mana dimulai dari **TERDAKWA II BADRUN UMAMIT Alias BADRUN** yang melakukan pemukulan kepada saksi korban terlebih dahulu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada kepala bagian belakang saksi korban, kemudian **TERDAKWA I RISMAN UMAMIT Alias RISMAN** juga langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang masing masing dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung saksi korban, selanjutnya **TERDAKWA III ALWI UMAMIT Alias AWI** mencabut dan mengambil pagar kayu berukuran 1 (satu) meter milik warga di sekitaran tempat penganiayaan tersebut dan **TERDAKWA III ALWI UMAMIT Alias AWI** langsung mengayunkan kayu yang digenggam dengan kedua tanganya tersebut kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada pelipis mata kiri saksi korban, kemudian saksi korban langsung tidak sadarkan diri dan berlumuran darah pada bagian wajah akibat pemukulan yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA, kemudian PARA TERDAKWA tersebut pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 032/332/VIII/PKM-FALA/2023, tanggal 29 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Rahayu Rajikan, Dokter pada UPTD PUSKESMAS FALABISAHAYA telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban RIYATMAN UMASUGI dengan hasil pemeriksaan:

1. Orang tersebut di duga menjadi korban pengeroyokandi Dusun III Desa Leko Sula Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIT.
2. Berdasarkan hasil wawancara korban mengeluhkan nyeri pada bagian wajah, bahu kanan, rusuk sebelah kanan dan kaki kiri. Terdapat riwayat minum alkohol sebelumnya.
3. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan berat badan enam puluh tujuh koma sembilan kilogram, tinggi badan seratus enam puluh enam sentimeter, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan



puluh milimeter airraksa, nadi sembilan puluh satu kali per menit, pernapasan dua puluh enam kali per menit, suhu badan tiga puluh enam derajat celsius.

4. Luka robek pada alis sebelah kiri wama kemerahan dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1 cm, tidak tampak perdarahan aktif.
5. Bengkak dan memar pada mata kiri warna ungu kemerahan dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 3 cm, terdapat nyeri tekan.
6. Bengkak dan memar pada mata kanan wama ungu kemerahan dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 3 cm, terdapat nyeri tekan.
7. Bengkak dan memar pada hidung wama ungu kemerahan dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm, terdapat nyeri tekan, tidak ditemukan suara gemeretak, tampak sisa darah dari kedua lubang hidung, tidak tampak perdarahan aktif dari kedua lubang hidung.
8. Bengkak dan memar pada bibir bawah wama kemerahan dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 2 cm, terdapat nyeri tekan.
9. Luka lecet pada dagu sebelah kiri wama kemerahan dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 5 cm, terdapat nyeri tekan.
10. Bengkak pada bahu sebelah kanan warna kulit dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 5 cm, terdapat nyeri tekan.
11. Bengkak dan memar pada rusuk depan sebelah kanan wama kemerahan dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 10 cm, terdapat nyeri tekan, tidak ditemukan suara gemeretak
12. Luka lecet di lutut kiri wama kemerahan dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 3 cm, terdapat nyeri tekan.
13. Terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium penunjang.
14. Terhadap korban diberikan perawatan luka, penjahitan luka dan rawat inap. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki laki berumur empat puluh tahun dan pada pemeriksaan ditemukan :

1. Dari hasil pemeriksaan tanda vital ditemukan dalam batas normal



2. Luka robek pada alis sebelah kiri akibat kekerasan tumpul
 3. Bengkak dan memar pada mata kiri akibat kekerasan tumpul
 4. Bengkak dan memar pada mata kanan akibat kekerasan tumpul
 5. Bengkak dan memar pada hidung akibat kekerasan tumpul
 6. Bengkak dan memar pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul
 7. Luka lecet pada dagu sebelah kiri akibat kekerasan tumpul
 8. Bengkak pada bahu sebelah kanan akibat kekerasan tumpul
 9. Bengkak dan memar pada rusuk depan sebelah kanan akibat kekerasan tumpul
 10. Luka lecet dilutut kiri akibat kekerasan tumpul
 11. Keadaan tersebut diatas menimbulkan penyakit / halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan PARA TERDAKWA tersebut saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) bulan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **TERDAKWA I RISMAN UMAMIT Alias RISMAN, TERDAKWA II BADRUN UMAMIT Alias BADRUN dan TERDAKWA III ALWI UMAMIT Alias AWI**, pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di perbatasan jalan antara Dusun II dan Dusun III di seputaran Kantor Desa Leko Sula atau di Desa Leko Sula, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan"*** yaitu terhadap Saksi Korban **RIYATMAN UMASUGI Alias YATMAN**, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban **RIYATMAN UMASUGI Alias YATMAN** hendak pulang dari rumah sdr. Marjan Umamit menuju kerumah saksi korban, kemudian di tengah perjalanan tepatnya di depan rumah sdr. Andi, **TERDAKWA I RISMAN UMAMIT Alias RISMAN** memanggil saksi korban dengan berkata "*WOE MARI DULU*" artinya "*MARI SINI*" kemudian saksi korban menjawab "*MARI SINI*" artinya "*DATANG KE SINI*", kemudian **TERDAKWA I RISMAN UMAMIT Alias RISMAN** mendatangi saksi korban dan langsung mencekik leher saksi korban menggunakan kedua tanganya sambil mengatakan "*OSE PUKUL JARIA KA ?*" artinya "*KAMU YANG MUKUL SAUDARA JARIA YA ?*", kemudian saksi korban mendorong tubuh **TERDAKWA I RISMAN UMAMIT Alias RISMAN**, kemudian **TERDAKWA I RISMAN UMAMIT Alias RISMAN** kembali mencekik leher saksi korban **RIYATMAN UMASUGI Alias YATMAN** dengan menggunakan kedua tanganya, kemudian saksi korban kembali mendorong tubuh **TERDAKWA I RISMAN UMAMIT Alias RISMAN**, kemudian **TERDAKWA I RISMAN UMAMIT Alias RISMAN** menarik baju saksi korban hingga sobek, kemudian saksi korban berkata "*BESOK SUDAH BARU KATONG DAPA DIKANTOR DESA*" artinya "*BESOK KITA KETEMU DIKANTOR DESA*", kemudian saksi korban pergi berjalan meninggalkan **TERDAKWA I RISMAN UMAMIT Alias RISMAN**, namun **TERDAKWA I RISMAN UMAMIT Alias RISMAN** tetap mengikuti saksi korban.
- Bahwa kemudian setibanya di perbatasan jalan antara Dusun II dan Dusun III tepatnya disepertaran Kantor Desa Leko Sula, saksi korban melihat dari arah belakang **TERDAKWA II BADRUN UMAMIT Alias BADRUN** dan **TERDAKWA III ALWI UMAMIT Alias AWI** berjalan mendekat kearah saksi korban, kemudian secara bersama sama PARA TERDAKWA melakukan pemukulan kepada saksi korban yang mana dimulai dari **TERDAKWA II BADRUN UMAMIT Alias BADRUN** yang melakukan pemukulan kepada saksi korban terlebih dahulu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada kepala bagian belakang saksi korban, kemudian **TERDAKWA I RISMAN UMAMIT Alias RISMAN** juga langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang masing masing dengan menggunakan kepalan



tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung saksi korban, selanjutnya **TERDAKWA III ALWI UMAMIT Alias AWI** mencabut dan mengambil pagar kayu berukuran 1 (satu) meter milik warga di sekitaran tempat penganiayaan tersebut dan **TERDAKWA III ALWI UMAMIT Alias AWI** langsung mengayunkan kayu yang digenggam dengan kedua tanganya tersebut kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada pelipis mata kiri saksi korban, kemudian saksi korban langsung tidak sadarkan diri dan berlumuran darah pada bagian wajah akibat pemukulan yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA, kemudian PARA TERDAKWA tersebut pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 032/332/VIII/PKM-FALA/2023, tanggal 29 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Rahayu Rajikan, Dokter pada UPTD PUSKESMAS FALABISAHAYA telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban RIYATMAN UMASUGI dengan hasil pemeriksaan:

1. Orang tersebut di duga menjadi korban pengeroyokandi Dusun III Desa Leko Sula Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIT.
2. Berdasarkan hasil wawancara korban mengeluhkan nyeri pada bagian wajah, bahu kanan, rusuk sebelah kanan dan kaki kiri. Terdapat riwayat minum alkohol sebelumnya.
3. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan berat badan enam puluh tujuh koma sembilan kilogram, tinggi badan seratus enam puluh enam sentimeter, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter airraksa, nadi sembilan puluh satu kali per menit, pernapasan dua puluh enam kali per menit, suhu badan tiga puluh enam derajat celsius.
4. Luka robek pada alis sebelah kiri warna kemerahan dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1 cm, tidak tampak perdarahan aktif.
5. Bengkak dan memar pada mata kiri warna ungu kemerahan dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 3 cm, terdapat nyeri tekan.



6. Bengkak dan memar pada mata kanan wama ungu kemerahan dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 3 cm, terdapat nyeri tekan.
7. Bengkak dan memar pada hidung wama ungu kemerahan dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm, terdapat nyeri tekan, tidak ditemukan suara gemeretak, tampak sisa darah dari kedua lubang hidung, tidak tampak perdarahan aktif dari kedua lubang hidung.
8. Bengkak dan memar pada bibir bawah wama kemerahan dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 2 cm, terdapat nyeri tekan.
9. Luka lecet pada dagu sebelah kiri wama kemerahan dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 5 cm, terdapat nyeri tekan.
10. Bengkak pada bahu sebelah kanan warna kulit dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 5 cm, terdapat nyeri tekan.
11. Bengkak dan memar pada rusuk depan sebelah kanan wama kemerahan dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 10 cm, terdapat nyeri tekan, tidak ditemukan suara gemeretak
12. Luka lecet di lutut kiri wama kemerahan dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 3 cm, terdapat nyeri tekan.
13. Terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium penunjang.
14. Terhadap korban diberikan perawatan luka, penjahitan luka dan rawat inap. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki laki berumur empat puluh tahun dan pada pemeriksaan ditemukan :

1. Dari hasil pemeriksaan tanda vital ditemukan dalam batas normal
2. Luka robek pada alis sebelah kiri akibat kekerasan tumpul
3. Bengkak dan memar pada mata kiri akibat kekerasan tumpul
4. Bengkak dan memar pada mata kanan akibat kekerasan tumpul
5. Bengkak dan memar pada hidung akibat kekerasan tumpul
6. Bengkak dan memar pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul
7. Luka lecet pada dagu sebelah kiri akibat kekerasan tumpul
8. Bengkak pada bahu sebelah kanan akibat kekerasan tumpul
9. Bengkak dan memar pada rusuk depan sebelah kanan akibat kekerasan tumpul



10. Luka lecet dilutut kiri akibat kekerasan tumpul

11. Keadaan tersebut diatas menimbulkan penyakit / halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari

- Bahwa akibat perbuatan PARA TERDAKWA tersebut saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) bulan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Riyatman Umasugi alias Yatman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa saksi korban jelaskan bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Para Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIT, pada saat itu saksi korban dari rumah sdr MARJAN UMAMIT dan hendak pulang kerumah saksi korban yang berada di Dusun II, pada saat diperjalanan tepatnya di depan rumah salah satu warga Desa Leko Sula, Terdakwa I RISMAN UMAMIT alias RISMAN memanggil saksi korban "woe mari dulu" artinya "datang ke sini" lalu saksi korban menjawab "mari disini" artinya "datang kesini" lalu Terdakwa I datang ke saksi korban, lalu Terdakwa I mencekik leher saksi korban sambil bertanya "ose pukul jaria ka?" artinya "kamu yang memukul sdri JARIA ya?" lalu saksi korban mendorong tubuh Terdakwa I Risman lalu kemudian terdakwa I kembali mencekik leher saksi korban lalu saksi korban mendorong tubuh terdakwa I yang mana dibalas oleh Terdakwa I menarik baju saksi korban lalu merobeknya, lalu saksi korban berkata "besok sudah baru katong baku dapa dikantor desa" artinya "besok kita



ketemu dikantor Desa” lalu saksi korban berjalan meninggalkan terdakwa I namun Terdakwa I masi mengikuti saksi korban;

- Bahwa saat tiba dijalan perbatasan Dusun II – dusun III tepatnya diseputaran kantor desa Leko Sula saksi korban melihat terdakwa II BADRUN UMAMIT alias BADRUN dan terdakwa III ALWI UMAMIT alias AWI datang mendekat ke saksi korban lalu terdakwa II langsung memukul saksi korban samping kiri saksi korban sebanyak 1 kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi korban, lalu terdakwa I RISMAN UMAMIT alias RISMAN memukul saksi korban dari arah belakang saksi korban sebanyak 3 kali dan mengenai punggung saksi korban, lalu terdakwa III ALWI UMAMIT alias AWI mengambil 1 batang kayu pagar yang berukuran panjang sekitar 1 meter lalu memukul saksi korban menggunakan kayu tersebut dan mengenai pelipis mata kiri saksi korban,
- Bahwa setelah kejadian itu saksi korban merasa pusing dan penglihatan saksi korban gelap, kemudian saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi SAFRUDIN BUTON alias UDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa para pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIT saksi sedang duduk-duduk di kantor Desa Leko Sula sambil main internet, namun saksi mendengar ada suara keributan dan warga berbondong-bondong lari ke sumber suara keributan tersebut saksi yang penasaran pun ikut berlari menuju ke sumber suara tepatnya di jalan perbatasan Dusun II – Dusun III, setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa I sedang terlibat adu mulut dengan saksi korban RIYATMAN UMASUGI alias YATMAN kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa III datang lalu Terdakwa II langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dari arah samping kiri korban sebanyak 1 kali dan mengenai pipi kiri korban setelah itu Terdakwa III memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan



tangan kirinya dari arah depan korban sebanyak 5 kali dan mengenai tepat pada wajah korban disaat yang bersamaan Terdakwa I memukul korban menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kirinya dan mengenai wajah serta punggung korban, kemudian Terdakwa III mengambil 1 batang kayu pagar lalu memukulkan kepada diri korban dari arah belakang dan mengenai bahu kanan korban sehingga korban terjatuh dan tergeletak dit tanah dalam posisi badan telungkup, kemudian Terdakwa II menarik kerak baju belakang korban menggunakan tangan kananya lalu mengangkat tubuh korban setinggi 20 centimeter dari tanah kemudian Terdakwa II memukul korban menggunakan tangan kirinya dan mengenai pipi sebelah kiri korban lalu kemudian korban tergeletak kembali ke tanah dalam posisi telentang, setelah itu Terdakwa III memukul korban menggunakan kayu pagar yang digenggam tadi dari arah samping kanan korban sebanyak 2 kali dan mengenai dada serta dahi korban, setelah itu saksi berjalan meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke rumah saksi;

Terhadap keterangan Saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi SUDIRMAN UMAMIT yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa hari kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIT, pada saat itu saksi sedang berada dirumah saksi dan saksi sedang beristirahat/tidur, pada saat itu saksi dalam keadaan setengah tidur dan pendengaran saksi seperti sedang terjadinya keributan lalu saksi terbangun dan beranjak dari tempat tidur saksi kemudian saksi keluar dari rumah saksi dan menuju kejalan perbatasan dusun II – dusun III tepatnya ditempat kejadian menggunakan sepeda motor, pada saat tiba ditempat kejadian saksi melihat banyak warga yang sedang berkumpul seperti sedang menyaksikan sesuatu, saksi yang penasaran pun mendekat dan pada saat itu saksi melihat saksi korban RIYATMAN UMASUGI sudah tergeletak dijalan serta Terdakwa I RISMAN UMAMIT alias RISMAN, Terdakwa II BADRUN UMAMIT alias BADRUN dan Terdakwa III ALWI UMAMIT alias AWI berjalan meninggalkan korban dan istri Terdakwa I RISMAN UMAMIT alias



RISMAN langsung menarik tangan dan membawa Terdakwa I RISMAN UMAMIT alias RISMAN untuk pulang, kemudian saksi mendekat kekorban dan saksi melihat kondisi korban pada saat itu wajahnya terdapat luka-luka dan berlumuran darah;

- Bahwa setelah itu saksi pergi ke rumah sdr RUSNA UMASUGI saudara korban dan menyampaikan ke sdri RUSNA UMASUGI terkait dengan kondisi korban dan mengajak sdri RUSNA UMASUGI untuk mengecek kondisi korban masih hidup atau telah meninggal namun sdri RUSNA UMASUGI pada saat itu panik dan menyuruh saksi pergi mengecek kondisi korban apakah masih hidup atau sudah meninggal dan apabila telah selesai mengecek kondisi korban kembali untuk menginformasikan ke sdri RUSNA UMASUGI, lalu saksi kembali ketempat kejadian, setelah sampai ditempat kejadian saksi memegang perut korban apakah masih bernapas atau tidak dan ternyata korban pada saat itu masih bernapas, kemudian saksi kembali kerumah sdri RUSNA UMASUGI dan menyampaikan ke sdri RUSNA UMASUGI bahwa korban masih bernapas setelah itu saksi bersama sdri RUSNA UMASUGI pergi ketempat kejadian setelah sampai ditempat kejadian korban berdiri lalu berjalan kearah rumahnya dan saksipun mengikuti korban dari arah belakang menggunakan sepeda motor untuk memberikan penerangan sampai kerumah korban, setelah itu korban dibawa ke puskesmas Falabisahaya untuk dilakukan perawatan;

Terhadap keterangan Saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I RISMAN UMAMIT alias RISMAN

- Bahwa Terdakwa I RISMAN UMAMIT alias RISMAN diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa awalnya sedang terjadi permasalahan antara saksi korban RIYATMAN UMASUGI dan saksi CIN SELFIA lalu Terdakwa I mendatangi saksi korban RIYATMAN UMASUGI alias YATMAN dan memanggil korban untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sebelumnya, namun pada saat Terdakwa I memanggil saksi korban namun saksi korban tidak mengindahkan apa yang disampaikan dan



melakukan perlawanan serta hendak memukul Terdakwa I namun dapat dihindari;

- Bahwa kemudian saksi korban terus berjalan menuju perbatasan dusun II – dusun III dan terdakwa I terus mengikuti korban, pada saat tiba di perbatasan dusun II – dusun III Terdakwa I sempat terlibat adu mulut dengan saksi korban lalu datang Terdakwa II mendekat ke terdakwa I dan korban lalu memukul saksi korban kemudian terdakwa I mencoba meleraikan dengan cara memisahkan Terdakwa II dengan saksi korban RIYATMAN UMASUGI alias YATMAN namun pada saat mencoba meleraikan saksi korban memukul Terdakwa I sebanyak 1 kali menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bibir bagian kiri Terdakwa I lalu saksi korban berlari ke arah belakang Terdakwa I kemudian Terdakwa mengikuti korban dan langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa dan mengenai kepala belakang tepatnya dibelakang telinga kanan korban,
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadilah pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa kondisi korban sebelum kejadian dalam kondisi baik-baik saja namun setelah kejadian wajah korban berlumuran darah dan sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Terdakwa sedang berada ditempat kejadian dan Terdakwa sempat memukul korban sebanyak 1 kali;

Terdakwa II BADRUN UMAMIT alias BADRUN

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIT, Terdakwa I RISMAN UMAMIT alias RISMAN dan saksi korban RIYATMAN UMASUGI alias YATMAN sedang berada di jalan perbatasan Dusun II – Dusun III dan sedang terlibat adu mulut kemudian Terdakwa II yang mendengar hal tersebut, langsung mendatangi tempat kejadian, setelah tiba ditempat kejadian Terdakwa II melihat saksi korban hendak memukul Terdakwa I namun Terdakwa I menghindar sehingga pukulan yang dilancarkan oleh saksi korban tidak mengenai Terdakwa I, lalu kemudian Terdakwa II mendatangi saksi korban dan memukulnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban RIYATMAN UMASUGI menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai pada wajah tepatnya pada pipi kiri korban kemudian saksi korban memukul Terdakwa II namun Terdakwa II menghindar lalu Terdakwa II lanjut memukul korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai pada dada kiri korban setelah itu Terdakwa I RISMAN UMAMIT alias RISMAN memukul saksi dan mengenai dada, lalu saksi korban memukul Terdakwa II namun Terdakwa II menghindar lalu kemudian Terdakwa II memukul korban menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai tubuh korban setelah itu Terdakwa III memukul korban namun Terdakwa tidak memperhatikan pada saat itu Terdakwa III memukul menggunakan tangan sebelah mana dan mengenai pada wajah korban setelah itu Terdakwa II lanjut memukul korban menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai pada dahi korban sehingga korban terjatuh ketanah dan tidak sadarkan diri, pada saat itu Terdakwa III mengambil 1 batang kayu berukuran panjang 1 meter, lebar 9,5 centimeter dan tebal 2 centimeter serta hendak memukul kayu tersebut pada korban namun Terdakwa melarang Terdakwa III dan menyuruh Terdakwa III untuk tidak melakukan hal tersebut, setelah itu Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;

Terdakwa III ALWI UMAMIT alias AWI

- Bahwa Terdakwa III diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIT pada saat itu terdakwa III hendak bermain internet di kantor Desa Leko Sula namun pada saat sampai di jalan perbatasan Dusun II – Dusun III Terdakwa III melihat Terdakwa II dipukul oleh saksi korban, setelah itu Terdakwa III segera mendekat ke korban dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali menggunakan kepala tangan kanan dari arah depan korban dan mengenai dahi korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II memukul korban dari arah depan korban sebanyak 2 kali menggunakan kepala tangan kanan dan kepala tangan kirinya dan mengenai tubuh wajah korban, kemudian terdakwa III memukul korban dari arah belakang korban sebanyak 1 kali dan mengenai kepala belakang korban, setelah itu Terdakwa I memukul

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dari arah samping kiri korban sebanyak 2 kali menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai tubuh bagian atas korban namun Terdakwa III tidak terlalu memperhatikan karena dalam keadaan emosi,

- Bahwa setelah itu Terdakwa III memukul korban dari arah depan sebanyak 1 kali menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai dahi korban, setelah itu Terdakwa III mencabut kayu pagar rumah milik salah satu warga, pada saat mencabut kayu pagar tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masih memukul korban sehingga mengakibatkan korban terjatuh dan tergeletak di tanah dalam posisi telentang lalu Terdakwa III hendak memukul korban menggunakan kayu pagar tersebut namun terdakwa III dicegah oleh Terdakwa II dan melarang Terdakwa III karena kondisi korban sudah tidak berdaya lalu Terdakwa III melepas kayu tersebut, barulah Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan saksi adhe charge sebagai berikut;

1. Saksi CIN SELVIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan;
 - Bahwa awalnya permasalahan itu adalah saksi dengan saksi korban, kemudian dari situlah ketiga terdakwa itu melakukan pemukulan kepada saksi korban;
 - Bahwa saksi sempat di tampar oleh saksi korban
 - Bahwa saksi sempat di dorong oleh saksi korban ke jurang
 - Bahwa saksi juga sempat melaporkan kejadian yang saksi alami ke pihak berwajib, namun setelah adanya perdamaian saksi telah mencabut laporannya;
 - Bahwa setelah saksi dianiaya oleh saksi korban, dihari yang sama yaitu malam hari Para Terdakwa langsung melakukan kepada saksi korban
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 24 Agustus 2023 dan saksi korban sedang dalam pengaruh minuman keras;
 - Bahwa saksi korban saat itu dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi korban melakukan pemukulan di perbatasan desa antara Dusun II dan Dusun III di seputaran Kantor Desa Leko Sula



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) batang kayu berwarna putih dengan ukuran panjang 1 meter, lebar 9,5 centimeter dan tebal 2 centimeter;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para terdakwa dan Saksi Korban tanggal 8 November 2023 yang diketahui dan di tandatangani oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Hasil Visum Et Repertum Nomor: 032/332/VIII/PKM-FALA/2023, tanggal 29 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Rahayu Rajikan, Dokter pada UPTD PUSKESMAS FALABISAHAYA telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban RIYATMAN UMASUGI dengan hasil pemeriksaan:

1. Orang tersebut di duga menjadi korban pengeroyokandi Dusun III Desa Leko Sula Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula pada hari kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIT.
2. Berdasarkan hasil wawancara korban mengeluhkan nyeri pada bagian wajah, bahu kanan, rusuk sebelah kanan dan kaki kiri. Terdapat riwayat minum alkohol sebelumnya.
3. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan berat badan enam puluh tujuh koma sembilan kilogram, tinggi badan seratus enam puluh enam sentimeter, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter airaksa, nadi sembilan puluh satu kali per menit, pernapasan dua puluh enam kali per menit, suhu badan tiga puluh enam derajat celsius.
4. Luka robek pada alis sebelah kiri wama kemerahan dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1 cm, tidak tampak perdarahan aktif.
5. Bengkak dan memar pada mata kiri warna ungu kemerahan dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 3 cm, terdapat nyeri tekan.
6. Bengkak dan memar pada mata kanan wama ungu kemerahan dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 3 cm, terdapat nyeri tekan.
7. Bengkak dan memar pada hidung wama ungu kemerahan dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm, terdapat nyeri tekan, tidak



ditemukan suara gemeretak, tampak sisa darah dari kedua lubang hidung, tidak tampak perdarahan aktif dari kedua lubang hidung.

8. Bengkak dan memar pada bibir bawah warna kemerahan dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 2 cm, terdapat nyeri tekan.
9. Luka lecet pada dagu sebelah kiri warna kemerahan dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 5 cm, terdapat nyeri tekan.
10. Bengkak pada bahu sebelah kanan warna kulit dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 5 cm, terdapat nyeri tekan.
11. Bengkak dan memar pada rusuk depan sebelah kanan warna kemerahan dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 10 cm, terdapat nyeri tekan, tidak ditemukan suara gemeretak
12. Luka lecet di lutut kiri warna kemerahan dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 3 cm, terdapat nyeri tekan.
13. Terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium penunjang.
14. Terhadap korban diberikan perawatan luka, penjahitan luka dan rawat inap. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki laki berumur empat puluh tahun dan pada pemeriksaan ditemukan :

1. Dari hasil pemeriksaan tanda vital ditemukan dalam batas normal
2. Luka robek pada alis sebelah kiri akibat kekerasan tumpul
3. Bengkak dan memar pada mata kiri akibat kekerasan tumpul
4. Bengkak dan memar pada mata kanan akibat kekerasan tumpul
5. Bengkak dan memar pada hidung akibat kekerasan tumpul
6. Bengkak dan memar pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul
7. Luka lecet pada dagu sebelah kiri akibat kekerasan tumpul
8. Bengkak pada bahu sebelah kanan akibat kekerasan tumpul
9. Bengkak dan memar pada rusuk depan sebelah kanan akibat kekerasan tumpul
10. Luka lecet di lutut kiri akibat kekerasan tumpul
11. Keadaan tersebut diatas menimbulkan penyakit / halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, barang bukti dan juga keterangan Para Terdakwa dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa awalnya terjadi permasalahan antara saksi korban RIYATMAN UMASUGI dan saksi CIN SELFIA yang mana merupakan bibi dari para terdakwa, lalu Terdakwa I mendatangi saksi korban RIYATMAN UMASUGI alias YATMAN dan memanggil korban untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sebelumnya, namun pada saat dipanggil, saksi korban, tidak menghiraukan apa yang terdakwa I sampaikan dan melakukan perlawanan serta hendak memukul Terdakwa I namun Terdakwa I menghindar;
- Bahwa saksi korban berjalan menuju perbatasan dusun II – dusun III dan terdakwa I terus mengikuti korban, pada saat tiba di perbatasan dusun II – dusun III Terdakwa I sempat terlibat adu mulut dengan saksi korban lalu datang Terdakwa II dan mendekat lalu memukul saksi korban kemudian terdakwa I mencoba melerai dengan cara memisahkan Terdakwa II dengan saksi korban namun pada saat mencoba melerai saksi korban memukul Terdakwa I sebanyak 1 kali menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bibir bagian kiri Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengejar mengikuti korban dan langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa dan mengenai kepala belakang tepatnya dibelakang telinga kanan korban, setelah itu terjadilah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III terhadap saksi korban;
- Bahwa kondisi saksi korban sebelum kejadian dalam kondisi baik-baik saja namun setelah kejadian wajah korban berlumuran darah dan sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban sedang dalam pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri para Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan hingga putusan ini dibuat, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I RISMAN UMAMIT alias Risman, Terdakwa II BADRUN UMAMIT alias Badrun Dan Terdakwa III ALWI UMAMIT alias Awi Tidak pernah menyangkal bahwa dirinya bukanlah orang yang memiliki nama-nama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim perhatikan dalam pemeriksaan perkara ini, para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi

Ad.2 Unsur “Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;



Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", Edisi Keempat, tahun 1994, hal. 106);

Menimbang, bahwa istilah "secara bersama-sama" dalam pasal ini ditafsirkan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang satu sama lain saling berhubungan, tidak harus setiap pelaku melakukan kekerasan, asalkan perannya dapat menguatkan (membuat pelaku yang lainnya bertambah keberaniannya), maka dianggap tenaga mereka menjadi satu untuk mewujudkan terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa istilah "kekerasan" diartikan sebagai suatu perbuatan yang menggunakan tenaga yang tidak sedikit atau tidak sekedarnya saja atau membuat orang lain menjadi pingsan (tidak sadarkan diri);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terungkap bahwa Bahwa Para Terdakwa mempunyai hubungan darah, dan pengroyokan itu dilakukan karena adanya informasi adanya gangguan dari saksi korban kepada bibi terdakwa saksi Cin Selvia sehingga para Terdakwa melakukan pengroyokan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi korban memukul Terdakwa II namun menghindar lalu Terdakwa II lanjut memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa II sebanyak 1 kali dan mengenai dada kiri korban setelah itu Terdakwa I memukul saksi korban mengenai dada, lalu saksi korban memukul Terdakwa II namun Terdakwa II menghindar lalu kemudian terdakwa II memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai tubuh korban setelah itu Terdakwa III memukul korban namun tidak memperhatikan pada saat itu Terdakwa II memukul menggunakan tangan sebelah mana dan mengenai pada wajah korban setelah itu Terdakwa II lanjut memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada dahi korban sehingga korban terjatuh ketanah dan tidak sadarkan diri;



Menimbang, bahwa alasan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pemukulan kepada Saksi Korban adalah dikarenakan mereka tidak terima bibi nya Cin Selpia di ganggu atau dianiaya oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa a tersebut Saksi Korban mengalami luka dan harus dirawat selama kurang lebih satu minggu di Puskesmas Falabisahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut telah terlihat jelas bahwa para Terdakwa dengan niat dan alasan yang sama secara bersama-sama dan terang-terangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang menyebabkan luka";

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengakibatkan luka adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terungkap bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa menyebabkan luka sebagaimana berikut yang mana sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 032/332/VIII/PKM-FALA/2023, tanggal 29 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Rahayu Rajikan, Dokter pada UPTD PUSKESMAS FALABISAHAYA telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban RIYATMAN UMASUGI dengan hasil pemeriksaan:

1. Orang tersebut di duga menjadi korban pengeroyokandi Dusun III Desa Leko Sula Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIT.
2. Berdasarkan hasil wawancara korban mengeluhkan nyeri pada bagian wajah, bahu kanan, rusuk sebelah kanan dan kaki kiri. Terdapat riwayat minum alkohol sebelumnya.
3. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan berat badan enam puluh tujuh koma sembilan kilogram, tinggi badan seratus enam puluh enam sentimeter, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa, nadi sembilan puluh satu kali per menit, pernapasan dua puluh enam kali per menit, suhu badan tiga puluh enam derajat celsius.



4. Luka robek pada alis sebelah kiri warna kemerahan dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 2 cm dan kedalaman 1 cm, tidak tampak perdarahan aktif.
5. Bengkak dan memar pada mata kiri warna ungu kemerahan dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 3 cm, terdapat nyeri tekan.
6. Bengkak dan memar pada mata kanan warna ungu kemerahan dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 3 cm, terdapat nyeri tekan.
7. Bengkak dan memar pada hidung warna ungu kemerahan dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm, terdapat nyeri tekan, tidak ditemukan suara gemeretak, tampak sisa darah dari kedua lubang hidung, tidak tampak perdarahan aktif dari kedua lubang hidung.
8. Bengkak dan memar pada bibir bawah warna kemerahan dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 2 cm, terdapat nyeri tekan.
9. Luka lecet pada dagu sebelah kiri warna kemerahan dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 5 cm, terdapat nyeri tekan.
10. Bengkak pada bahu sebelah kanan warna kulit dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 5 cm, terdapat nyeri tekan.
11. Bengkak dan memar pada rusuk depan sebelah kanan warna kemerahan dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 10 cm, terdapat nyeri tekan, tidak ditemukan suara gemeretak
12. Luka lecet di lutut kiri warna kemerahan dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 3 cm, terdapat nyeri tekan.
13. Terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium penunjang.
14. Terhadap korban diberikan perawatan luka, penjahitan luka dan rawat inap. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki laki berumur empat puluh tahun dan pada pemeriksaan ditemukan :

1. Dari hasil pemeriksaan tanda vital ditemukan dalam batas normal
2. Luka robek pada alis sebelah kiri akibat kekerasan tumpul
3. Bengkak dan memar pada mata kiri akibat kekerasan tumpul
4. Bengkak dan memar pada mata kanan akibat kekerasan tumpul
5. Bengkak dan memar pada hidung akibat kekerasan tumpul
6. Bengkak dan memar pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul
7. Luka lecet pada dagu sebelah kiri akibat kekerasan tumpul
8. Bengkak pada bahu sebelah kanan akibat kekerasan tumpul



9. Bengkok dan memar pada rusuk depan sebelah kanan akibat kekerasan tumpul
10. Luka lecet dilutut kiri akibat kekerasan tumpul
11. Keadaan tersebut diatas menimbulkan penyakit / halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami luka-luka pada tubuhnya dengan demikian unsur "Yang menyebabkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana penjara kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa



percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

2. Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat (2);
3. Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan;
4. Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat dijatuhi pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa mengajukan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para terdakwa dan Saksi Korban tanggal 8 November 2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa yang menyatakan perdamaian dan telah mengganti biaya pengobatan korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan para pihak juga saling memaafkan, yang mana telah terkonfirmasi ketika pemeriksaan saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para terdakwa dan juga Saksi Korban sudah saling memaafkan dan diharapkan nanti setelah para



terdakwa menjalani masa pidananya diharapkan tercipta masyarakat yang kondusif rukun dan bisa berdampingan satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus pula dipertimbangkan dan dengan berdasarkan asas keseimbangan antara pelaku dan korban dan ketertiban masyarakat dengan alasan bahwa sudah ada perdamaian dan juga bagaimana asal muasal dari tindak pidana yang sudah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan tujuan dan manfaat Restoratif Justice yaitu diupayakan agar mendapat hukuman ringan mungkin karena saksi korban dan masyarakat pun telah memaafkan terlihat dari surat pernyataan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim dan dihubungkan dengan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang mempertanyakan penyelesaian perkara ini secara Restorative Justice, tentunya Majelis hakim akan mempertimbangkan hal ini dengan porsi yang dirasakan pas dan juga sesuai rasa keadilan masyarakat yang dirasakan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan para Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar para Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana para Terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) batang kayu berwarna putih dengan ukuran panjang 1 meter, lebar 9,5 centimeter dan tebal 2 centimeter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang bahwa barang bukti berupa

- Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para terdakwa dan Saksi Korban tanggal 8 November 2023 yang diketahui dan di tandatangani oleh kepala desa;

Yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa dan masih berkaitan dengan putusan ini, maka dijadikan satu dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Para Terdakwa telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Risman Umamit, Terdakwa II Badrun Umamit dan Alwi Umamit tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana bersyarat kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali bila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terpidana sebelum lewat masa pidana bersyarat selama 10 (sepuluh) bulan melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) batang kayu berwarna putih dengan ukuran panjang 1 meter, lebar 9,5 centimeter dan tebal 2 centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para terdakwa dan Saksi Korban tanggal 8 November 2023 yang diketahui dan di tandatangani oleh kepala desa;

Disatukan dalam berkas perkara ini;

5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, oleh Muhammad Fadllullah, S.H selaku Hakim Ketua, Edgar Pratama Hanibal, S.H dan Iqbal Saleh Syahroni S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Shinta Haji Ali S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Ainur Rofiq, S.H Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Edgar Pratama Hanibal, S. H

Muhammad Fadllullah, S.H

Aufarriza Muhammad, S. H.

Panitera Pengganti,

Shinta Haji Ali, S.H